

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis Ditinjau dari Prinsip Otonomi Daerah

Abdul Wahab
bpkabdulwahab@gmail.com
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak - Penelitian ini menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis ditinjau dari prinsip otonomi daerah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai kawasan pariwisata strategis yang melibatkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan pengelola kawasan, pelaku usaha, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-yuridis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan daerah, pengelolaan pariwisata strategis, dan prinsip otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis bersifat koordinatif, fasilitatif, regulatif, dan protektif. Kewenangan tersebut dijalankan dalam bentuk koordinasi kelembagaan, dukungan terhadap pengembangan destinasi, pembinaan UMKM, penguatan desa wisata, pengendalian tata ruang, serta perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan daerah masih menghadapi hambatan berupa potensi tumpang tindih kewenangan, belum optimalnya integrasi kebijakan kawasan strategis dengan perencanaan pembangunan daerah, keterbatasan kapasitas masyarakat lokal, dan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengaitan antara pariwisata strategis, kewenangan pemerintah daerah, dan prinsip otonomi daerah dalam satu kerangka analisis hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Lombok Tengah perlu diarahkan pada model tata kelola yang memperkuat kewenangan daerah, menjamin partisipasi masyarakat lokal, serta memastikan distribusi manfaat pembangunan pariwisata secara lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: kewenangan pemerintah daerah; Lombok Tengah; kawasan pariwisata strategis; Mandalika; otonomi daerah.

***Abstract** - This study analyzes the authority of the Regional Government of Central Lombok Regency in managing strategic tourism areas from the perspective of the regional autonomy principle. The study is grounded in the existence of the Mandalika Special Economic Zone as a strategic tourism area involving a complex relationship of authority among the central government, provincial government, regency government, area management bodies, business actors, village governments, and local communities. This research employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Data were obtained through field observation, document study, and legal material analysis related to regional authority, strategic tourism area management, and the principle of regional autonomy. The findings show that the authority of the Regional Government of Central Lombok Regency in managing strategic tourism areas is coordinative, facilitative, regulative, and protective in nature. This authority is implemented through institutional coordination, support for destination development, empowerment of micro, small, and medium enterprises, strengthening of tourism villages, spatial planning control, and protection of local community interests. However, the implementation of regional authority still faces several obstacles, including potential overlapping authority, the suboptimal integration of strategic area policies with regional development planning, limited capacity of local communities, and the need to strengthen inter-institutional coordination. The novelty of this study lies in linking strategic tourism, regional government authority, and the principle of regional autonomy within a single analytical framework of local government law. This study concludes that the management of strategic tourism areas in Central Lombok Regency should be directed toward a governance model that strengthens regional authority, ensures local community participation, and guarantees a fairer and more sustainable distribution of tourism development benefits.*

Keywords: regional government authority; Central Lombok; strategic tourism area; Mandalika; regional autonomy.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata strategis merupakan salah satu bidang pembangunan daerah yang menuntut keseimbangan antara kepentingan nasional, kewenangan daerah, investasi, perlindungan lingkungan, dan

kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam pengembangan potensi kepariwisataan daerah. Kewenangan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk memastikan agar pengelolaan pariwisata berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakter sosial-budaya masyarakat, dan tujuan peningkatan kesejahteraan publik. Dalam konteks Kabupaten Lombok Tengah, isu ini menjadi semakin penting karena keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai kawasan pariwisata strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Kawasan Mandalika memiliki kedudukan hukum dan ekonomi yang khas karena berada pada irisan antara kebijakan nasional, urusan pemerintahan daerah, dan kepentingan masyarakat lokal. Di satu sisi, status Mandalika sebagai kawasan strategis memberikan peluang besar bagi percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kunjungan wisatawan, dan pengembangan ekonomi lokal. Di sisi lain, status tersebut juga menghadirkan persoalan kewenangan karena pengelolaan kawasan tidak sepenuhnya berada dalam ruang administratif pemerintah kabupaten, tetapi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan pengelola kawasan, badan usaha, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar. Situasi ini menuntut kejelasan batas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar prinsip otonomi daerah tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi benar-benar berfungsi dalam pengambilan kebijakan, koordinasi kelembagaan, pengawasan, dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal (Ramdani, 2020; Rasyid et al., 2022; Adha, 2023).

Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis bukan terletak pada penting atau tidaknya pembangunan Mandalika, melainkan pada bagaimana kewenangan daerah ditempatkan secara proporsional dalam struktur tata kelola kawasan. Jika kewenangan daerah terlalu lemah, pemerintah kabupaten berisiko hanya menjadi pelaksana administratif dari kebijakan yang ditentukan oleh aktor di luar daerah. Sebaliknya, jika kewenangan daerah tidak dikoordinasikan dengan baik, pengelolaan kawasan dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan, konflik kepentingan, ketidakpastian perizinan, lemahnya perlindungan lingkungan, dan terbatasnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pengembangan Mandalika memang memberikan peluang ekonomi, terutama melalui peningkatan usaha masyarakat, sarana hunian pariwisata, dan sektor pendukung pariwisata, tetapi masih terdapat persoalan kapasitas masyarakat, keterlibatan lokal, dampak sosial, dan distribusi manfaat yang perlu dikelola secara lebih serius (Masrun et al., 2022; Hasbi et al., 2024; Kurniansah et al., 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan pengelolaan kawasan pariwisata strategis sebagai persoalan hukum pemerintahan daerah, bukan semata-mata persoalan ekonomi pariwisata. Prinsip otonomi daerah menghendaki adanya kewenangan yang nyata, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat daerah. Dalam pengelolaan kawasan strategis seperti Mandalika, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi promosi wisata atau pelayanan administratif. Pemerintah daerah juga harus memiliki kapasitas hukum dan kelembagaan untuk memastikan tata ruang, perizinan, pengawasan usaha, perlindungan sosial, pengembangan UMKM, penguatan desa wisata, serta pengendalian dampak lingkungan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kemanfaatan publik. Penelitian tentang ecotourism, community-based tourism, dan collaborative governance di Mandalika menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan tidak cukup diukur dari peningkatan investasi dan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal terlibat, memperoleh manfaat, dan tidak tersisih dari proses pembangunan (Estriani, 2019; Kanom & Zazilah, 2020; Rasyid et al., 2022).

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting untuk memahami pariwisata Mandalika dan pengelolaan pariwisata daerah. Kuswandi (2020) membahas strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menegaskan pentingnya strategi daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata. Ramdani (2020) mengkaji peran pemerintah dalam

pengembangan KEK Mandalika dan menunjukkan bahwa pembangunan kawasan strategis memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai. Estriani (2019) menelaah KEK Mandalika dalam kerangka ecotourism dan menyoroti tantangan agar pengembangan kawasan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kanom dan Zazilah (2020) membahas strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di The Mandalika Kuta Lombok. Rasyid et al. (2022) mengkaji collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata bahari di wilayah KEK Mandalika dan memperlihatkan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Masrun et al. (2022) menempatkan KEK Mandalika dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Adha (2023) membahas pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di KEK Mandalika sebagai bagian dari implikasi hukum pengelolaan kawasan. Kusumayani et al. (2023) meneliti pengembangan destinasi pariwisata dengan adanya Sirkuit Mandalika. Hasbi et al. (2024) membahas manfaat KEK Mandalika terhadap UMKM Desa Kuta, sedangkan Kurniansah et al. (2024) mengkaji dinamika pengelolaan sarana hunian pariwisata oleh masyarakat di KEK Mandalika.

Berbagai penelitian tersebut telah membahas Mandalika dari sisi strategi pembangunan pariwisata, ecotourism, pariwisata berbasis masyarakat, collaborative governance, ekonomi lokal, tenaga kerja, sport tourism, UMKM, dan sarana hunian pariwisata. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menempatkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai fokus utama dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis berdasarkan prinsip otonomi daerah masih terbatas. Celah ini penting karena Mandalika bukan hanya destinasi wisata, melainkan kawasan strategis yang mempertemukan kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, badan pengelola, investor, desa, dan masyarakat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengaitan antara pariwisata strategis, kewenangan pemerintah daerah, dan prinsip otonomi daerah dalam satu kerangka analisis hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis, mengidentifikasi faktor hukum dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut, serta merumuskan model penguatan kewenangan daerah agar pengelolaan kawasan pariwisata strategis tetap sejalan dengan prinsip otonomi daerah, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Metode hukum empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis, tetapi juga menelaah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif, mixed method, ataupun model statistik, melainkan berfokus pada analisis kualitatif terhadap hubungan antara norma kewenangan, praktik kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pelaksanaan prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis.

Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah dengan realitas pengelolaan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Lombok Tengah. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan kepariwisataan, penataan ruang, perizinan tertentu, pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi lokal. Secara empiris, penelitian ini menelaah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam konteks kawasan pariwisata strategis yang melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan pengelola kawasan, pelaku usaha, pemerintah desa, dan masyarakat lokal.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis, khususnya kawasan Mandalika dan wilayah pendukung pariwisata di sekitarnya. Kabupaten Lombok Tengah dipilih sebagai lokus penelitian karena daerah ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata nasional, terutama setelah ditetapkannya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kewenangan daerah dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, pelayanan perizinan, pengembangan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan UMKM, pengelolaan desa wisata, serta pengendalian dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan pariwisata strategis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data hukum empiris primer dan data hukum sekunder. Data hukum empiris primer diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Lombok Tengah. Data tersebut mencakup praktik koordinasi kelembagaan, pelaksanaan program pemerintah daerah, pengawasan terhadap kegiatan pariwisata, keterlibatan masyarakat lokal, serta respons pemerintah daerah terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengembangan kawasan pariwisata. Data hukum sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan, dokumen tata ruang, dokumen pengelolaan kawasan pariwisata, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan dengan kewenangan daerah, pariwisata strategis, dan otonomi daerah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, kepariwisataan, kawasan ekonomi khusus, penataan ruang, pelayanan perizinan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan daerah. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum pemerintahan daerah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang membahas pengelolaan pariwisata, kewenangan daerah, dan prinsip otonomi daerah. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang akademik lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Observasi lapangan digunakan untuk memahami praktik pengelolaan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Lombok Tengah, terutama terkait peran pemerintah daerah dalam koordinasi, pelayanan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Studi dokumen digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dokumen perencanaan, laporan kelembagaan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis bahan hukum digunakan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu dasar hukum kewenangan pemerintah daerah, bentuk pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis, hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan aktor lain, hambatan hukum dan kelembagaan, serta relevansi prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan pariwisata strategis. Setelah itu, data dianalisis menggunakan konsep hukum pemerintahan daerah, asas legalitas, asas otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, akuntabilitas, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.

Untuk memperkuat validitas penelitian, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi lapangan, dokumen kebijakan, bahan hukum, dan literatur akademik yang relevan. Triangulasi dilakukan agar analisis tidak hanya bertumpu pada satu jenis data, tetapi didasarkan pada pembacaan yang utuh antara norma hukum dan praktik kelembagaan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang objektif mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis serta merumuskan arah penguatan kewenangan daerah yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tunggal yang berdiri sendiri. Kewenangan tersebut berada dalam hubungan yang saling terkait antara urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis nasional, pengembangan kawasan ekonomi khusus, tata ruang, pelayanan perizinan, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks kawasan Mandalika, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah memiliki posisi penting sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat lokal, tetapi ruang kewenangannya juga bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan pengelola kawasan, pelaku usaha, pemerintah desa, dan masyarakat lokal.

Secara normatif, prinsip otonomi daerah memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis, prinsip tersebut tercermin dalam kewenangan daerah untuk menyusun kebijakan pendukung pariwisata, mengembangkan destinasi wisata, memfasilitasi pelayanan publik pariwisata, mendukung infrastruktur dasar, memperkuat kapasitas masyarakat, mengembangkan UMKM, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata. Kewenangan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor hukum pemerintahan yang bertanggung jawab memastikan agar pembangunan pariwisata memberi manfaat bagi masyarakat daerah.

Di Kabupaten Lombok Tengah, pengelolaan kawasan pariwisata strategis terutama tampak dalam pengembangan Mandalika dan kawasan pendukung di sekitarnya. Kawasan tersebut memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang pembangunan ekonomi, investasi, kebudayaan, dan penghidupan masyarakat lokal. Studi Ramdani (2020) menunjukkan bahwa pengembangan KEK Mandalika membutuhkan dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, koordinasi kelembagaan, dan penguatan sistem pengelolaan kawasan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah harus dibaca sebagai kewenangan yang bersifat koordinatif, fasilitatif, regulatif, dan protektif.

Kewenangan koordinatif terlihat dari peran pemerintah daerah dalam menyelaraskan kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Kewenangan fasilitatif tampak dalam dukungan terhadap pelayanan pariwisata, promosi daerah, pembinaan pelaku usaha lokal, serta pengembangan desa wisata. Kewenangan regulatif terlihat dalam penyusunan kebijakan daerah yang mendukung pengelolaan kawasan, pengendalian tata ruang, serta pengaturan kegiatan usaha yang berada dalam ruang lingkup kewenangan daerah. Sementara itu, kewenangan protektif berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal, menjaga lingkungan, serta memastikan agar pembangunan pariwisata tidak menimbulkan marginalisasi sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam kawasan pariwisata strategis perlu ditempatkan secara proporsional. Status strategis Mandalika tidak boleh menyebabkan kewenangan daerah menjadi sekadar pelengkap administratif dari kebijakan nasional. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga tidak dapat menjalankan kewenangan secara terpisah dari struktur pengelolaan kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pariwisata strategis menuntut pola kewenangan yang terkoordinasi, tetapi tetap memberikan ruang nyata bagi daerah untuk mengatur kepentingan lokal. Kuswandi (2020) menegaskan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat menentukan keberhasilan pengembangan potensi pariwisata daerah. Dalam konteks Lombok Tengah, strategi tersebut harus didasarkan pada kejelasan kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal.

2) Relasi Kewenangan, Hambatan Kelembagaan, dan Kepentingan Masyarakat Lokal

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Lombok Tengah menghadirkan relasi kewenangan yang kompleks. Kompleksitas tersebut muncul karena kawasan strategis seperti Mandalika tidak hanya berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi juga melibatkan kebijakan nasional, kewenangan provinsi, badan pengelola kawasan, investor, pelaku usaha pariwisata, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kewenangan daerah tidak selalu berlangsung secara sederhana. Pemerintah daerah harus mampu menempatkan diri sebagai penghubung antara kepentingan pembangunan kawasan dan kepentingan masyarakat daerah.

Relasi kewenangan yang kompleks tersebut dapat menimbulkan beberapa hambatan kelembagaan. Hambatan pertama adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara aktor pemerintahan dan pengelola kawasan. Tumpang tindih ini dapat terjadi dalam perencanaan, perizinan, pengawasan kegiatan usaha, pengendalian lingkungan, dan pengelolaan ruang di sekitar kawasan. Hambatan kedua adalah lemahnya integrasi antara kebijakan kawasan strategis dan kebijakan pembangunan daerah. Jika pengembangan kawasan strategis tidak diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, maka manfaat pembangunan pariwisata dapat terkonsentrasi di kawasan inti dan tidak menyebar secara merata ke masyarakat sekitar. Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas masyarakat lokal untuk menangkap peluang ekonomi yang muncul dari pembangunan kawasan pariwisata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Masrun et al. (2022), yang menempatkan KEK Mandalika sebagai instrumen pengembangan ekonomi lokal, tetapi tetap menekankan perlunya kesiapan masyarakat dan kelembagaan lokal agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih luas. Hasbi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa keberadaan KEK Mandalika memberi manfaat bagi UMKM Desa Kuta, terutama melalui peningkatan peluang usaha, tetapi manfaat tersebut sangat bergantung pada kapasitas pelaku usaha lokal untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar pariwisata. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan strategis tidak cukup hanya diarahkan pada fasilitasi investasi, tetapi juga harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Selain aspek ekonomi, pengelolaan kawasan pariwisata strategis juga berkaitan dengan dampak sosial dan kelembagaan di tingkat masyarakat. Kurniansah et al. (2024) menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar KEK Mandalika terlibat dalam pengelolaan sarana hunian pariwisata, tetapi dinamika pengelolaan tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan, regulasi, dan peningkatan kapasitas. Hal ini relevan dengan hasil penelitian ini bahwa pemerintah daerah harus hadir dalam memperkuat posisi masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton pembangunan pariwisata. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan usaha, pelatihan sumber daya manusia, pendampingan desa wisata, fasilitasi akses pasar, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

Dari sudut pandang otonomi daerah, hambatan utama bukan hanya persoalan teknis pengelolaan pariwisata, tetapi juga persoalan distribusi kewenangan dan manfaat. Prinsip otonomi daerah menghendaki agar daerah memiliki kemampuan nyata untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Jika

masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang proporsional dari pembangunan kawasan strategis, maka pengelolaan kawasan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan semangat otonomi daerah. Kanom dan Zazilah (2020) menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di The Mandalika Kuta Lombok. Penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan kawasan pariwisata strategis harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek penerima dampak.

Kawasan pariwisata strategis juga menuntut perlindungan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Estriani (2019) menyoroti pentingnya pendekatan ecotourism dalam pengembangan KEK Mandalika agar pembangunan kawasan tidak hanya berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kewenangan daerah, pendekatan tersebut berarti pemerintah daerah harus memiliki peran dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, identitas budaya lokal, dan daya dukung sosial masyarakat. Kewenangan daerah dalam pengawasan lingkungan, pengelolaan ruang, dan pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen penting untuk menjaga agar pembangunan kawasan strategis tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang daerah.

3) Penguatan Kewenangan Daerah Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis perlu diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kejelasan kewenangan, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Kejelasan kewenangan diperlukan agar pemerintah daerah dapat memahami batas, ruang lingkup, dan instrumen hukum yang dapat digunakan dalam pengelolaan kawasan strategis. Tanpa kejelasan kewenangan, pemerintah daerah berpotensi berada dalam posisi pasif dan hanya menjalankan fungsi administratif yang terbatas. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan harus dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk mengambil kebijakan yang relevan dengan kepentingan daerah.

Koordinasi kelembagaan menjadi aspek penting karena pengelolaan kawasan strategis tidak mungkin dilakukan oleh satu aktor pemerintahan saja. Pemerintah daerah perlu membangun pola koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan pengelola kawasan, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat. Rasyid et al. (2022) menunjukkan bahwa collaborative governance penting dalam pengelolaan objek wisata bahari di wilayah KEK Mandalika karena pengelolaan kawasan melibatkan banyak pihak dengan kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa prinsip otonomi daerah tidak boleh dipahami sebagai kewenangan yang eksklusif, tetapi sebagai kewenangan yang dijalankan melalui koordinasi yang tetap menempatkan kepentingan daerah sebagai orientasi utama.

Penguatan kewenangan daerah juga perlu dilakukan melalui integrasi antara kebijakan pariwisata strategis dan dokumen pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah perlu memastikan bahwa pengembangan kawasan Mandalika dan kawasan pendukungnya tidak terpisah dari perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, pengembangan UMKM, desa wisata, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Jika pengelolaan kawasan strategis berjalan sendiri tanpa integrasi dengan kebijakan daerah, maka pembangunan pariwisata berpotensi menciptakan enclave ekonomi yang tidak terhubung dengan kehidupan masyarakat sekitar. Dalam perspektif otonomi daerah, keberhasilan pengelolaan pariwisata strategis harus diukur dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat daerah, bukan hanya dari indikator investasi dan kunjungan wisatawan.

Dari aspek hukum, penguatan kewenangan daerah dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengelolaan kawasan pariwisata strategis. Kebijakan tersebut dapat mencakup penguatan peran desa wisata, perlindungan pelaku usaha lokal, pengaturan keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai pariwisata, pengawasan dampak lingkungan, serta mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dan badan pengelola kawasan. Adha (2023), dalam

kajiannya mengenai penggunaan tenaga kerja asing di KEK Mandalika, menunjukkan bahwa kawasan strategis pariwisata memiliki konsekuensi hukum yang memerlukan pengaturan dan pengawasan secara serius. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan daerah juga harus mencakup fungsi pengawasan terhadap aspek ketenagakerjaan, investasi, dan dampak sosial ekonomi.

Penguatan kewenangan daerah juga perlu memperhatikan pengembangan destinasi pendukung di luar kawasan inti. Kusumayani et al. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan Sirkuit Mandalika memberi pengaruh terhadap pengembangan destinasi pariwisata, sehingga pemerintah daerah perlu memperluas manfaat pariwisata ke wilayah sekitarnya. Dalam hal ini, kewenangan daerah dapat diarahkan untuk membangun konektivitas destinasi, memperkuat promosi pariwisata lokal, mengembangkan produk budaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan kawasan pariwisata strategis tidak hanya menghasilkan pertumbuhan di kawasan utama, tetapi juga mendorong pemerataan manfaat pembangunan.

Kebaruan dari hasil penelitian ini terletak pada penempatan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai isu utama dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis. Penelitian terdahulu umumnya membahas Mandalika dari perspektif pembangunan ekonomi, pariwisata berbasis masyarakat, ecotourism, collaborative governance, UMKM, atau dampak sosial ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh isu tersebut memiliki akar hukum pemerintahan daerah, yaitu bagaimana kewenangan daerah dirumuskan, dijalankan, dikoordinasikan, dan diperkuat dalam kerangka otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Lombok Tengah harus diarahkan pada model tata kelola yang tidak hanya mendukung investasi dan destinasi wisata, tetapi juga memperkuat kewenangan daerah, memastikan partisipasi masyarakat, dan menjamin bahwa manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat lokal.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan administratif yang terbatas pada pelayanan, promosi, atau fasilitasi kegiatan pariwisata. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan tersebut merupakan instrumen hukum pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan pariwisata strategis berjalan sesuai dengan kepentingan daerah, kebutuhan masyarakat lokal, kepastian hukum, akuntabilitas, dan prinsip kemanfaatan publik. Keberadaan Mandalika sebagai kawasan pariwisata strategis menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam menjembatani kepentingan nasional, investasi, pengelolaan kawasan, dan perlindungan masyarakat lokal.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis bersifat koordinatif, fasilitatif, regulatif, dan protektif. Kewenangan koordinatif terlihat dalam kebutuhan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan pusat, provinsi, badan pengelola kawasan, pelaku usaha, pemerintah desa, dan masyarakat. Kewenangan fasilitatif tampak dalam dukungan terhadap pelayanan pariwisata, pengembangan destinasi pendukung, pembinaan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan regulatif berkaitan dengan penyusunan kebijakan daerah, pengendalian tata ruang, perizinan, dan pengawasan kegiatan usaha dalam ruang lingkup kewenangan daerah. Kewenangan protektif berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, identitas sosial-budaya, serta pemerataan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kewenangan daerah dalam kawasan pariwisata strategis menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, belum optimalnya integrasi antara kebijakan kawasan strategis dan dokumen pembangunan daerah, keterbatasan kapasitas masyarakat lokal dalam menangkap peluang ekonomi pariwisata, serta perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan badan pengelola kawasan.

Dalam konteks tersebut, prinsip otonomi daerah menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana administratif dari agenda pembangunan kawasan, tetapi juga memiliki ruang kewenangan yang nyata untuk mengarahkan pembangunan pariwisata agar tetap berpihak pada masyarakat lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai isu utama dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis berdasarkan prinsip otonomi daerah. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas Mandalika dari perspektif pembangunan ekonomi, ecotourism, pariwisata berbasis masyarakat, collaborative governance, UMKM, sport tourism, sarana hunian pariwisata, dan dampak sosial ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa berbagai persoalan tersebut memiliki dimensi hukum pemerintahan daerah, khususnya mengenai bagaimana kewenangan daerah dirumuskan, dijalankan, dikoordinasikan, dan diperkuat dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan kawasan pariwisata strategis di Kabupaten Lombok Tengah perlu diarahkan pada model tata kelola yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perlindungan kepentingan lokal, tanpa mengabaikan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan pengelola kawasan, dan pelaku usaha. Penguatan kewenangan daerah perlu dilakukan melalui kejelasan pembagian kewenangan, integrasi kebijakan kawasan strategis dengan perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan kawasan pariwisata strategis dan belum melakukan perbandingan dengan daerah lain yang juga memiliki kawasan strategis pariwisata. Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif dampak pelaksanaan kewenangan daerah terhadap distribusi manfaat ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat, dan efektivitas koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antara Kabupaten Lombok Tengah dan daerah lain yang memiliki kawasan pariwisata strategis. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji secara lebih spesifik hubungan antara kewenangan daerah, perlindungan masyarakat lokal, tata ruang, investasi pariwisata, serta mekanisme pengawasan lingkungan dalam pengelolaan kawasan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, L. H. (2023). Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(3), 856–870.
- Estriani, H. N. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam implementasi konsep pariwisata berbasis ecotourism: Peluang dan tantangan. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(1), 64–79. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i1.995>
- Hasbi, A. T., Suteja, I. W., Wahyuningsih, S., & Ali, M. (2024). Manfaat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Journal of Responsible Tourism*, 3(3), 947–952. <https://doi.org/10.47492/jrt.v3i3.3146>
- Kanom, K., & Zazilah, A. N. (2020). Strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di The Mandalika Kuta Lombok. *Media Bina Ilmiah*, 14(4), 2509–2524. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.437>
- Kurniansah, R., Masrun, M., & Hakim, J. (2024). Dinamika pengelolaan sarhunta oleh masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah-Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 18(8), 2065–2076. <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i8.749>

- Kusumayani, N. K. S. Y., Wardana, M. A., & Sutawa, G. K. (2023). Pengembangan destinasi pariwisata dengan adanya Sirkuit Mandalika Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15722–15728. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8859>
- Kuswandi, A. (2020). Strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 8(2), 90–113. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>
- Masrun, M., Wahidin, W., Yuniarti, T., & Firmansyah, M. (2022). Peran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok terhadap pengembangan ekonomi lokal (PEL). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(1), 75–83. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.17>
- Ramdani, Z. A. (2020). Peran pemerintah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1639>
- Rasyid, K., & Darumurti, A. (2022). Collaborative governance dalam pengelolaan obyek wisata bahari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020–2021. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.13476>